

**KEWENANGAN JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM
DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**PUTRI WARDATUL JANNAH
02011282126120**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
TAHUN 2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Wardatul Jannah
NIM : 02011282126120
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL :

**KEWENANGAN JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20
Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Dedeng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Wardatul Jannah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126120
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 29 Desember 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Putri Wardatul Jannah

NIM. 02011282126120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“HIDUP ITU TENTANG PILIHAN, MEMILIH UNTUK BERGERAK ATAU
HANYA DIAM DI TEMPAT, SEKALINYA BERGERAK BELUM TENTU
HASILNYA MEMUASKAN, TETAPI JIKA HANYA BERDIAM DIRI
DITEMPAT SUDAH PASTI TIDAK AKAN ADA HASILNYA”***

Skripsi Ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Saudara-saudaraku**
- 3. Masa Depan-ku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Organisasiku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

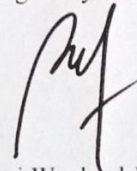
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tidak hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, keluarga dan pihak-pihak terkait sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran serta kritik merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Indralaya, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Putri Wardatul Jannah

NIM. 02011282126120

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Ayahanda tercinta Budiharto dan Ibunda Tercinta Asmawati (Almh) atas segala doa dan rasa cinta kasih sayang dan selalu memberikan dorongan untuk tetap semangat dan menjadi alasan untuk dapat menyelesaikan studi ini. Terima Kasih kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendukungku melewati masa sulit setelah kepergian ibu, khususnya Ibu Lampung yang senantiasa memotivasiku untuk sukses dan terus maju serta tidak berpikiran sempit, Terimakasih kepada Yuk Tati, Kak Akbar, Yuk Sela, Yuk Khusnul, Yuk Atun dan Yuk Sil yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian studi ini, serta saya ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

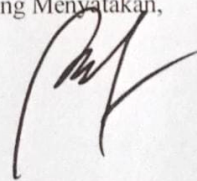
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
7. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir perkuliahan serta telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, yang telah membantu dan mendukung penelitian penulis, kepada Ibu Kajari, Pak Ferry, Ibu Merry, dan terkhusus Kak Kamila seorang calon jaksa yang merupakan Alumni UNSRI juga yang telah membantu dan mensupport penelitian untuk menyelesaikan skripsi;
10. Sahabat penulis Siti Lekatya Esmeralda yang senantiasa mensupport dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi;
11. Sahabat sedari SMP Tarisa dan Dita yang meskipun kita berpisah di bangku perguruan tinggi, namun tali silaturahmi tetap berjalan. Terimakasih sudah menemani dari ketika menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa yang akhirnya menyelesaikan skripsinya;
12. Sahabat dari SMA-ku ada Bunda Hana, Yesi, Alda, Nadira, Marshanda, Tesya meskipun berbeda jurusan dan kampus, tetap saling support dan sukses untuk kita semua;
13. Sahabat dibangku Perkuliahan ku, F3YPH (Feriska, Feby, Fauzia, Yohana, dan Harifa), Dipertemukan di semester 3 ketika sudah mulai kuliah offline, sukses selalu untuk kita semua;
14. Teman-teman PLKH-ku TIM C2, Khususnya Mutiara, Christine, Riris, Hana, Yohana, TJ, Willa atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berkesan di masa-masa yang penuh dengan tantangan, dikala penulis sakit

dan dikala penulis sudah lelah dengan PLKH support dari mereka sangatlah berarti bagi penulis.

15. Keluarga besar program kekhususan Hukum Pidana Angkatan 2023/2024
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Sriwijaya, yang menjadi keluarga di perantauan dan menjadi wadah bagi penulis untuk berproses hingga bisa membentuk diri penulis menjadi seperti saat ini.
17. Organisasi-organisasi-ku, IKMS menjadi pijakan pertama penulisan ketika masuk ke Universitas sriwijaya, ALSA LC UNSRI, dan AIESEC in UNSRI, yang memberikan pengalaman serta kemampuan berinteraksi dan berorganisasi kepada penulis.
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak dan semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Indralaya, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Putri Wardatul Jannah

NIM. 02011282126120

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Keadilan Restoratif.....	10
2. Teori Kewenangan.....	11
3. Teori Efektivitas Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Populasi dan Sampel.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18
7. Teknik Analisis Data.....	19

8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif.....	20
1. Pengertian Keadilan.....	20
2. Pengertian Keadilan Restoratif.....	21
3. Asas-Asas Keadilan Restoratif.....	22
4. Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	22
5. Tata Cara Keadilan Restoratif.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Penuntut Umum.....	28
1. Pengertian Kewenangan.....	28
2. Pengertian Penuntut Umum.....	30
3. Peraturan yang mengatur Kewenangan Penuntut Umum.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan.....	42
1. Pengertian Penuntutan.....	42
2. Pengertian Penghentian Penuntutan.....	43
3. Penyebab dilakukan penghentian penuntutan.....	44
D. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	44
1. Pengertian Kejaksaan.....	44
2. Pengertian Jaksa.....	46
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	46
E. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Keadilan Restoratif di Kejaksaan.....	47
1. Pengertian Kebijakan.....	47
2. Kebijakan mengenai Keadilan Restoratif di Indonesia.....	48
BAB III.....	49
PEMBAHASAN.....	49
A. Implementasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan	

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.....	49
B. Faktor penghambat dan solusi bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.....	61
BAB IV.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Khusus Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Tahun 2024.....	54
Tabel 3.2 Data Kasus yang berhasil dilakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Tahun 2024. 54	
Tabel 3.3 Data Kasus yang Telah diUpayakan Keadilan Restoratif tetapi Gagal di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Tahun 2024.....	55

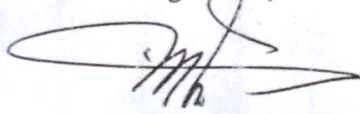
ABSTRACT

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan solusi bagi jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris atau penelitian lapangan. Dengan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdiri atas rangkaian tahapan mulai dari penilaian kasus, konsultasi dengan pihak terkait, penyusunan kesepakatan restoratif, proses persetujuan, pengawasan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat faktor penghambat dan solusinya, yaitu faktor perundang-undangan dan faktor aparat penegak hukum, solusinya adalah memperbarui regulasi dan membuat tim khusus keadilan restoratif.

Kata Kunci : *Jaksa selaku Penuntut Umum, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif.*

Indralaya, 24 Maret 2025

Pembimbing Utama,



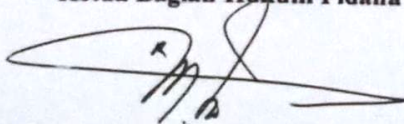
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Dedeng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana, sebagai pemegang peranan sentral, lembaga seperti Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan untuk diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Kejaksaan merupakan lembaga kekuasaan negara yang merupakan lembaga pemerintah dibidang penuntutan dalam kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹ sebagai perkara (*Dominus Litis*), kejaksaan berperan sebagai filter, karena pada instansi kejaksaan yang menentukan apakah alat bukti tersebut sah sehingga dapat dilanjutkan ke pengadilan,² Secara filosofis dalam hal penuntutan dapat dilakukan, apabila telah cukup bukti dan tidak menyangkut kepentingan masyarakat luas atau negara sehingga tidak perlu untuk dikesampingkan.³ Seseorang dijatuhi hukuman atau tidak, jaksa yang menentukan. Oleh karena pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum, kejaksaan perlu diatur kewenangannya serta harus diisi dengan pekerja yang profesional dan memiliki integritas tinggi.⁴

Seseorang yang dituntut dimuka pengadilan untuk diadili adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana, apabila pada persidangan terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, maka dapat dijatuhkan pidana dan diputuskan bersalah sesuai dengan anc-

¹ Roswari, B., Sukmareni, S., & Munandar, S., *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA*. *UNES Law Review*, 6(1), 2023, hlm. 957. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.772>. Diakses pada 10 Oktober 2024.

² Ginting, R.B., Ediwarman, E., Yunara, E. and Marlina, M., *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*. *Locus Journal of Academic Literature Review*. 2, 10 (Oct. 2023), hlm. 795. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>. Diakses pada 10 Oktober 2024

³ Alamsyah, R.F., Alhadi, A.V.R., Santika, N.N., *Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga*. *Soedirman Law Reviews*. Vol 6, No. 1, 2024, hlm.18, DOI: <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16054>. Diakses pada 10 Oktober 2024

⁴ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm 45

aman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar. Namun, dalam prakteknya hukum tidak selalu demikian, ada hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut dalam hukum. Dasar dilakukan penuntutan ialah demi kepastian hukum, sehingga terhindar dari ketidak pastian hukum. Sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penuntut umum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kewenangannya jaksa juga berhak untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika memenuhi syarat-syarat dilakukannya upaya *restorative justice*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, menjelaskan bahwasannya kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bagian penegakkan hukum dengan menjalankan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah menjadi ketetapan di pemerintah. Pelaksanaan ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dengan Yurisdiksinya masing-masing. Di Dalam KUHP, penuntutan di pidana dapat digugurkan apabila terjadi hal-hal yang, yaitu *ne bis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa penuntutan pidana, dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pertama, *Ne Bis In Idem*, Ketentuan mengenai *ne bis in idem* atau tidak boleh suatu perkara dituntut dua kali atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan putusan yang berkekuatan tetap yang menjadi dasar gugurnya penuntutan, hal ini diatur di pasal 76 KUHP. Kedua, terdakwa yang meninggal dunia perihal meninggalnya tersangka atau terdakwa diatur didalam Pasal 77 KUHP.

Ketiga, Daluwarsa penuntutan pidana, setiap perkara memiliki batas waktu untuk diajukan tuntutannya, diatur dalam pasal 78 KUHP. Keempat, penyelesaian perkara diluar pengadilan, hal ini diatur secara eksplisit dalam pasal 82 KUHP. Selain dari keempat hal diatas, maka

upaya tersebut diatur di luar dari KUHP.⁵ Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan salah satu hal yang dapat menggugurkan penuntutan pidana, hal ini merupakan hal baru yang ada di penegakan hukum di Indonesia, meskipun dijelaskan secara eksplisit, namun pengaturan terkait keadilan restoratif ini sendiri terdapat pada KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di Instansi Kejaksaan, peraturan yang mengatur tentang keadilan restoratif, diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil serta menekankan kepada pemulihan kembali seperti keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Bambang Waluyo, sistem peradilan pidana dapat dikatakan berhasil apabila aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan ke muka pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Sedangkan, Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa menyelesaikan perkara berdasarkan sistem peradilan pidana menghabiskan waktu yang cukup panjang, yang dapat menciptakan keadaan dimana penumpukan perkara.⁶ Akibatnya suatu perkara telah habis waktunya atau daluwarsa, ataupun menghambat penegakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perkembangan teori pemidanaan di Indonesia, yang dulunya berorientasi terhadap pembalasan bagi pelaku kejahatan, kini berlanjut dengan pentingnya untuk melindungi korban serta memulihkan kembali kerugian baik materil maupun immateriil dari korban itu sendiri. Hal ini menciptakan teori pemidanaan

⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 422-442.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.170.

yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan seluruh pihak baik pelaku, korban dan masyarakat.

Hal ini merupakan ketidakadilan dalam berperkara apabila hanya mementingkan salah satu kepentingan saja baik pelaku atau korban. Maka dari itu diperlukan teori tujuan pemidanaan yang dapat mewakili seluruh aspek dari pelaku, korban hingga masyarakat. Diperlukan kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya untuk dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum itu sendiri.⁷ Maka dari itu sub-sub dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, terhadap akses dalam memperoleh keadilan dengan upaya keadilan restoratif sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara yang pendekatannya melalui perdamaian antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat sekitar.⁸ Salah satu sub sistem peradilan pidana adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang memuat kebijakan mengenai Keadilan Restoratif, yaitu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana yang dirasa belum efektif penegakannya serta tela mengubah arah tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang dahulunya paradigma pemidanaan berorientasi pada pembalasan atau teori absolut menjadi keadilan restoratif.

Jaksa merupakan pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau yang telah inkraacht van hewist. Penuntut umum merupakan Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

⁸ ST Burhanuddin, *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021, hlm. 11

Acara Pidana. Jaksa memiliki tugas dan wewenang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang diatur pada Pasal 30 Ayat (1), yang terdiri atas melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Selain itu kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang seperti tindak pidana korupsi, jaksa selain dapat menjadi penuntut umum, dapat pula menjadi penyidik, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan, sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan penyidik. Lebih rinci dijelaskan pada pasal 30A, 30B, 30C. Pada pasal 32, disamping tugas yang diatur dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diberikan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Merujuk pada penjelasan diatas, maka Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sah untuk digunakan pada instansi kejaksaan, serta berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Penjelasan mengenai keadilan restoratif masuk ke dalam ketentuan umum yaitu pada pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwasannya keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali seperti keadaan semula, serta bukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Kemudian kewenangan Jaksa selaku penuntut umum, diatur pada Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif⁹, dapat disimpulkan bahwa, Penuntut umum berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, apabila terdakwa telah meninggal dunia, *daluwarsa*, *nebis in idem*, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, atau telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*Afdoening buiten process*).

Afdoening buiten process dapat dilakukan dengan syarat, hanya untuk pidana tertentu, atau telah ada pemulihan kembali seperti keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Apabila perkara yang telah diselesaikan diluar pengadilan dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif, maka Jaksa selaku penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan. Saat ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap pembaharuan bagi aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara khususnya di tahap kejaksaan. Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan cara bertahap, karena diperlukan laporan secara berjenjang tidak secara langsung jaksa penuntut umum melakukan penghentian penuntutan karena terdapat beberapa proses, jaksa yang menjadi penuntut umum dalam perkara yang diupayakan keadilan restoratif bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala kejaksaan tinggi. Apabila dilakukan upaya keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, maka Jaksa Penuntut Umum di KEJARI LLG bertanggung jawab pula untuk melaporkan perkembangan dari penyelesaian perkara di Lubuklinggau kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sehingga untuk penyelesaian itu sendiri tidak semudah yang dibayangkan.

Terdapat beberapa kasus yang berhasil dilakukan upaya *restorative justice* atau RJ di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2024, salah satunya adalah kasus Firly Meisyah, yang sebelumnya diancam dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP, akibat dari melakukan pengancaman terhadap

⁹ Indonesia, Jaksa Agung, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, BLN Nomor 811. hlm. 4

orang tuanya.¹⁰ Selain dari kasus tersebut di tahun 2024 terdapat pula kasus dari tersangka yang bernama Edi Krisma Bin Romli yang diancam dengan pidana Kesatu Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lebih Subsidiar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹¹ Selain kasus tersebut terdapat pula kasus Ariyo Saputra yang menusuk seorang tukang ojek karena penolakan korban untuk mengantarnya ke tujuan, terancam dengan pasal 351 ayat (1) KUHP atas tindak kekerasan yang dilakukannya. Setelah melalui serangkaian persidangan, kedua pihak sepakat perkara diselesaikan dengan mekanisme RJ di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, maka dilanjutkan pengajuan RJ ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan akan diteruskan ke JAMPidum Kejaksaan Agung RI.¹² Dari ketiga kasus tersebut di tahun 2024, hanya satu dari tiga kasus yang sudah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sementara yang lain masih dalam proses.

Disatu sisi arah dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, namun belum tentu masyarakat merasa hal tersebut adil, khususnya masyarakat awal yang pemahaman akan hukum masih sangat terbatas, sehingga yang merekauntut adalah keadilan.¹³ Adapun persoalan dalam

¹⁰ Sumsel Pers.com, “Disetujui Jampidum, Kejari Lubuklinggau Hentikan Perkara Tersangka Ferly Meisyah Melalui *Restorative Justice*”, <https://www.sumselpers.com/2024/08/disetujui-jampidu-m-kejari-lubuklinggau.html>, diakses pada 6 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

¹¹ Story.kejaksaan.go.id, “Perkara Tabrakan Motor Hingga Meninggal Asal Kejari Lubuklinggau Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif”. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/perkara-tabrakan-motor-hingga-meninggal-asal-kejari-lubuklinggau-diselesaikan-melalui-keadilan-restoratif-193152-mvk.html>, diakses pada 6 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB.

¹² Citra Sumsel.com, “Pelajar 19 Tahun di Lubuklinggau Ditahan karena Tusuk Tukang Ojek, Selesaikan Kasus dengan *Restorative Justice*”. <https://www.citrasumsel.com/hukrim/60557279/pelajar-19-tahun-di-lubuklinggau-ditahan-karena-tusuk-tukang-ojek-selesaikan-kasus-dengan-restorative-justice>, diakses pada 6 Desember 2024 Pukul 22.00 WIB.

¹³ Rahman, T. 2023. *RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEJAKSAAN RI. The Prosecutor Law Review*. 1, 3 (Dec. 2023), hlm. 37

menerapkan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara adalah tidak terdapat mekanisme ataupun kerjasama antara jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya.¹⁴ Kejaksaan Negeri Lubuklinggau telah berupaya untuk melakukan penghentian penuntutan sebagai bentuk dari pembaharuan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan berpedoman pada PERJA Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta telah berdiri Rumah *Restorative Justice* di Kantor Camat Lubuklinggau Barat II, Hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Lubuklinggau memberi keseriusan serta perhatian penuh pada upaya penghentian penuntutan itu sendiri. Selain itu, KEJARI LLG menghimpun 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten, yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang dapat berperkara di wilayah yurisdiksi Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ke dalam skripsi yang berjudul :

“KEWENANGAN JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan solusi bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan

¹⁴ *ibid*

berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan solusi bagi Jaksa selaku Penuntutan Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya serta dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya berfokus pada prosedur jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan

sebagai bentuk hapusnya hak menuntut berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor apa yang menghambat bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum pidana yang digunakan di dalam penyelesaian perkara secara konvensional melalui pendekatan represif di dalam Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana memiliki kelemahan karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman tetapi tidak dapat memberikan kepuasan kepada korban. Ketika pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal ini mengakibatkan timbul rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat mengakibatkan pengulangan kembali suatu tindak pidana atau menciptakan kriminal baru. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus.

Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi yang berperkara. Oleh karena tidak efektif dalam penerapannya diciptakanlah hukum baru yang bisa mengintegrasikan antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya.¹⁵ Menurut Tony F. Marshall, Keadilan restoratif

¹⁵ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

merupakan proses ketika semua pihak yang berkaitan dengan pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan secara bersama tentang bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang dilakukan demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat sama dengan yang dijelaskan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya serta wakil masyarakat. Prasyarat pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu :

1. Memberikan pernyataan bersalah dari pelaku
2. Mendapatkan persetujuan korban
3. Mendapatkan persetujuan pihak aparat penegak hukum
4. Memperoleh dukungan masyarakat setempat

John Braithwaite berpendapat, bahwa keadilan restoratif merupakan proses dimana seluruh pihak yang terlibat bersama-sama menyelesaikan masalah secara kolektif, untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya terhadap masa yang akan datang, dengan tujuan untuk memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum yang telah ditegakkan.¹⁶ Perkembangan teori ini menciptakan orientasi pemidanaan yang baru, pada awalnya berfokus pada pelaku, berlanjut pada pemulihan korban.¹⁷ Maka dari itu diperlukan kolaborasi dari teori-teori sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan teori keadilan restoratif ini, apakah sudah efektif dan dijalankan sesuai dengan kewenangan dari aparat penegak hukum khususnya jaksa selaku penuntut umum yang dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

¹⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Submitted To Crime And Justice : Review Of Research*, (University Of Chicago, Press, 1998)

¹⁷ Muladi, *Kapita Selektu Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 81.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kata yang berasal dari kata dasar wewenang yang diterjemahkan sebagai hak, hal berwenang dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan dapat disebut sebagai kekuasaan formal, yang berasal dari undang-undang (legislatif) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang terdiri atas beberapa wewenang merupakan golongan tertentu yang memiliki kekuasaan atau pada bidang pemerintahan, ia berkuasa.¹⁸ Di Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheid*)¹⁹. Ruang lingkup wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, selain meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), terdapat pula wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, hal ini termasuk ke dalam kewenangan.

Menurut Bagir Manan, kekuasaan (*macht*) dengan wewenang tidak sama di dalam bahasa hukum. Kekuasaan hanya mengilustrasikan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) di dalam bahasa hukum.²⁰ Terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang, yaitu :

- 1) Atribusi, merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
- 2) Delegasi, merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

¹⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

¹⁹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 97.

- 3) Mandat, dapat terjadi apabila organ pemerintahan, mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²¹

Teori ini digunakan pada penelitian ini agar dapat menjawab permasalahan pada rumusan masalah mengenai penerapan kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memiliki akibat hukum yang positif, dimana mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum atau hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia.²² Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwasannya diperlukan penilaian apakah suatu peraturan yang berlaku dapat diterapkan pada masyarakat tersebut, karena pada faktanya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka hukum itu tercipta ketika adanya masyarakat. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ahmad Ali menyatakan apabila ingin mengukur efektivitas dari hukum, pertama harus dapat mengukur apakah peraturan itu dipatuhi atau tidak patuhi.²³ Selanjutnya Achmad Ali mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu

²¹ *Ibid*, hlm. 102

²² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Remadja Karya, 1988, hlm. 80

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375

perundang-undangan merupakan profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para aparat penegak hukum, dalam melaksanakan tugas yang ditujukan pada dirinya sendiri maupun dalam menegakan peraturan perundang-undangan.²⁴ Terdapat 5 (Lima) faktor yang menentukan apakah hukum tersebut efektif atau tidak untuk diterapkan menurut Soerjono Soekanto, antara lain :²⁵

1. Faktor hukum, yaitu undang-undang. Terdapat 3 (Tiga) tujuan utama diciptakannya hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Nilai-nilai ini yang menjadi pedoman dalam menciptakan hukum, khususnya pada penelitian ini.
2. Faktor penegak hukum, merupakan pihak yang menegakkan hukum, dalam penelitian ini difokuskan pada jaksa selaku penuntut umum yang menangani kasus yang diupayakan penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.
3. Faktor sarana atau fasilitas mendukung, dalam penelitian ini tentu diperlukan fasilitas mendukung seperti rumah *restorative justice* untuk tempat dilaksanakannya pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga pelaku serta korban, dan masyarakat sekitar.
4. Faktor masyarakat, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka diperlukan masyarakat untuk mengukur apakah masyarakat patuh pada peraturan tersebut atau hanya sebagai aturan yang tertulis saja.
5. Faktor kebudayaan, sistem nilai kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat kerap dianggap sebagai nilai yang paling tinggi, karena menjunjung moralitas yang tinggi dan

²⁴ Ibid

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5

kompleks, inilah konsep budaya yang dijadikan pedoman dalam lingkungan masyarakat.²⁶

Faktor-faktor diatas saling berkaitan erat, karena yang menjadi subjek utama pada penelitian ini adalah Kejaksaan, maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan dari jaksa selaku penuntut umum yang melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yuridis empiris, merupakan penelitian hukum yang tujuannya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan keadaan yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah dari fakta-fakta yang telah ditemukan dan dianalisis untuk dijadikan pada data penelitian yang tujuannya pada penyelesaian masalah. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti. Penelitian yuridis empiris didasarkan pada analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dilihat dari bukti yang diamati ataupun pengalaman yang dialami.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

²⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Pers, 2021, hlm. 402-403

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan.*, Vol. 7 edisi I Juni 2020. diakses pada 9 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, hlm. 27-28.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur terkait isu yang diteliti dalam hal ini tentang keadilan restoratif.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan kasus, peneliti melakukan analisis dan menelaah terhadap kasus-kasus yang telah dilakukan penghentian penuntutan oleh jaksa selaku penuntut umum berdasarkan keadilan restoratif.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dapat digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data non-numerik atau data yang deskriptif atau data non-numerik atau permasalahan dengan menggunakan kata-kata, yang diperoleh dari wawancara atau observasi. Sumber penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan responden di lapangan. Penelitian ini melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang merupakan hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian berupa skripsi, tesis maupun disertasi dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, yurisprudensi, atau putusan

pengadilan yang telah berkekuatan inkrah van heist. Bahan yang digunakan pada penelitian ini, adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- c) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan-bahan hukum primer. Buku-buku ilmiah yang terkait dengan karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang terkait, merupakan bahan hukum sekunder dari penelitian ini..

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber internet yang berkaitan dengan skripsi, fungsinya menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Jalan Depati Said No. 02, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau subjek penelitian, yang setiap bagiannya akan diteliti bagi yang memiliki ciri yang serupa. Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau merupakan populasi dari penelitian ini.

b. Sampel Penelitian

Sampel Penelitian yang digunakan pada skripsi ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, merupakan sampel sumber data yang diambil dengan teknik berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti seseorang yang dianggap paling tahu tentang objek atau permasalahan yang akan diteliti. *Purposive Sampling* dilakukan dengan cara mengambil data dari instansi dengan melakukan wawancara secara langsung. Sampel pada penelitian ini merupakan Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa selaku penuntut umum yang melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data ialah dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Teknik yang peneliti lakukan di lapangan ialah dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian pustaka bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis ilmiah dan dokumen resmi lainnya.²⁸

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet. 20, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 13.

telah diperoleh akan memberikan gambaran atau permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Data yang telah terkumpul dapat diuraikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada skripsi ini. Kemudian dari data tersebut akan dituliskan menjadi bentuk penjelasan-penjelasan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan oleh peneliti menggunakan Teknik Deduktif dan Teknik Induktif, yaitu dengan menggunakan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta dijelaskan mulai dari yang bersifat umum hingga menjadi ke yang lebih khusus, dan dari yang bersifat khusus hingga menjadi ke yang lebih umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali., 2010, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, BPHN, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2021, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansorie Sabuan., Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1945, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2021, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- Ridwan HR., 2018, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- C.S.T. Kansil, S.H., 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej., 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Indroharto., 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Braithwaite., 1988, Restorative Justice : Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Submitted To Crime And Justice : Review Of Research, vol. 23, Press, University of Chicago.
- Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moch Faisal Salam., 2001 Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

- Muladi., 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi., 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Prajudi Atmosudirdjo., 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2015, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo., 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2021, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, Ed. 1 Cet. 20, Rajawali Pers, Depok.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto., 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung. 1988.
- ST Burhanuddin., 2021, *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Jaksa Agung, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, BLN Nomor 811.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755.

Tarmizi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.

JURNAL

- Alamsyah, R.F., Alhadi, A.V.R., Santika, N.N., 2024, *Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga*. Soedirman Law Reviews. Vol 6, No. 1, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16054>.
- Ginting, R.B., Ediwarman, E., Yunara, E. and Marlina, M., 2023, *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*. Locus Journal of Academic Literature Review. 2, 10, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar., 2020, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan., Vol. 7, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.400>
- Mansyur Kartayasa., 2012, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012.
- Rahman, T. 2023. *RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEJAKSAAN RI*. The Prosecutor Law Review. 1.3., <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/23>
- Roswari, B., Sukmareni, S., & Munandar, S., 2023, *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN TERHADAP PELAKU*

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA., UNES Law Review, Vol. 6 No.1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.772>.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

INTERNET

Citra Sumsel.com, “Pelajar 19 Tahun di Lubuklinggau Ditahan karena Tusuk Tukang Ojek, Selesaikan Kasus dengan *Restorative Justice*”. <https://www.citrasumsel.com/hukrim/60557279/pelajar-19-tahun-di-lubuklinggau-ditahan-karena-tusuk-tukang-ojek-selesaikan-kasus-dengan-restorative-justice>, diakses pada 6 Desember 2024 Pukul 22.00 WIB.

Story.kejaksaan.go.id, “Perkara Tabrakan Motor Hingga Meninggal Asal Kejari Lubuklinggau Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif”. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/perkara-tabrakan-motor-hingga-meninggal-asal-kejari-lubuklinggau-diselesaikan-melalui-keadilan-restoratif-193152-mvk.html>, diakses pada 6 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB.

Sumsel Pers.com, “Disetujui Jampidum, Kejari Lubuklinggau Hentikan Perkara Tersangka Ferly Meisyah Melalui *Restorative Justice*”, <https://www.sumselpers.com/2024/08/disetujui-jampidum-kejari-lubuklinggau.html>, diakses pada 6 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Leonita Quamila, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Pada Tanggal 06 Februari 2025.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Meri Aryani, S.H., M.H. selaku Kasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Pada Tanggal 06 Februari 2025.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Yuniar, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Pada Tanggal 06 Februari, 2025.